



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ACHMAD ZAINAL ABIDIN Bin Alm SUPARMAN**;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Februari 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Panjang Jiwo 4/2 Rt. 03 Rw. 01 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kdr, tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kdr, tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD ZAINAL ABIDIN Bin Alm. SUPARMAN bersalah melakukan *Pencurian dengan Pemberatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ACHMAD ZAINAL ABIDIN Bin Alm. SUPARMAN selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yakni

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat No. FIF.30200/SK37/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023, tentang keterangan BPKB sepeda motor No. Pol : AG-3115-OG, Merk Honda Beat, tahun 2017, Warna Putih Noka : MH1JFZ121HK213674, Nosin : JFZ1E22123303, disimpan di PT FIF konsumen a.n WAHYU FITRIANI dikeluarkan oleh PT FIF Kediri
  - 2) Foto Copy BPKB sepeda motor Honda Beat, Tahun 2017, Warna Putih, Nomor Polisi : AG-3115-OG Nomor Rangka : MH1JFZ121HK213674, Nomor Mesin: JFZ1E22123303 a.n WAHYU FITRIANI Alamat Dsn Jongbiru Rt 022 Rw 006 Ds. Jongbiru Kec. Gampengrejo Kab. Kediri.
  - 3) 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor yang telah hilang
  - 4) 1 (satu) buah Flash Disc didalamnya berisi rekaman CCTV Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Wahyu Fitriani
  - 5) 1 (satu) potong baju lengan pendek Merk ACCA Warna Hitam Kombinasi Biru Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ACHMAD ZAINAL ABIDIN Bin Alm SUPARMAN Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat diparkiran pinggir jalan samping Klinik Mida Farma Kediri utara Hotel Grand Surya Alamat Jln. Ade Irma Suryani Kel. Balowerti Kec. Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat bekerja untuk memetic (mencuri) sepeda motor dari terminal bis Bungurasih menuju Kota Kediri naik bus dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kdr



mempersiapkan kunci T dan kunci kontak sepeda motor yang terdakwa letakkan didalam tas terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB terdakwa jalan kaki dari arah timur kebarat menuju parkiran pinggir jalan disamping Klinik Mida Farma Utara Hotel Grand Surya Kota Kediri dengan alamat Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri, kemudian terdakwa melihat target sepeda motor yang diparkir berjajar menghadap ke utara tanpa ada penjaga dan pagar dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa memilih sepeda motor honda beat yang terparkir berjajar menghadap ke utara dengan kondisi masih bagus.

- Bahwa terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan melihat sekeliling tempat parkiran, setelah terdakwa merasa keadaan sekitar aman, terdakwa mengeluarkan kunci T dari dalam tas terdakwa lalu memasukan kunci T ke rumah kunci kontak dengan menekan dan memaksa merusak menggunakan kekuatan tangan kanan terdakwa ke arah kanan, sehingga posisi sepeda motor on menyala hijau, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih Nomor polisi AG 3115 OG dengan memakai helm yang sudah terdakwa ambil terlebih dahulu dan membawa sepeda motor kearah barat belok kiri menuju Jalan Dhoho ke arah Semampir Kota Kediri lalu ke arah Sidoarjo
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa mengganti kunci T tersebut dengan anak kunci yang telah terdakwa persiapkan dari rumah, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sampai didepan Mall Ramayan Bungurasih Kabupaten Sidoarjo terdakwa menghubungi saksi Junaidi melalui telepon untuk menawarkan motor beat lengkap dengan STNK seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya saksi Juanidi menawar seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Juanidi kemudian terdakwa dan saksi Junaidi bertemu didepan Mall Ramayana Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, lalu saksi Juanidi memberikan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna putih Nomor Polisi: AG 3115 OG Nomor Rangka MH1JFZ121HK213674 Nomor Mesin JFZ1E22123303 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama Wahyu Fitriani alamat Dusun Jongbiru RT. 22 RW 06 Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi Wahyu Fitriani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ACHMAD ZAINAL ABIDIN Bin Alm SUPARMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU FITRIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Tahun 2017, warna putih, Nomor Polisi: AG-3115-OG, Nomor Rangka: MH1JFZ121HK213674, Nomor Mesin: JFZ1E22123303, berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama WAHYU FITRIANI Alamat Dsn Jongbiru RT 022 RW 006 Ds. Jongbiru Kec. Gampengrejo Kab. Kediri, 1 (satu) buah mantel jas hujan warna ungu atas hak milik sdr. WAHYU FITRIANI dan 1 (satu) buah Helm Merk INK warna abu-abu gelap merupakan hak milik saksi sendiri pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, diketahui sekira pukul 15.30 wib di parkiran pinggir jalan samping Klinik Mida Farma Kediri utara Hotel Grand Surya Alamat Jln. Ade Irma Suryani Kel. Balowerti Kec. Kota Kediri.
- Bahwa sebelum hilang, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Tahun 2017, warna putih, Nomor Polisi: AG-3115-OG, Nomor Rangka: MH1JFZ121HK213674, Nomor Mesin: JFZ1E22123303, berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama WAHYU FITRIANI Alamat Dsn Jongbiru RT 022 RW 006 Ds. Jongbiru Kec. Gampengrejo Kab. Kediri diletakkan atau diparkir di parkiran pinggir jalan samping Klinik Mida Farma Kediri utara Hotel Grand Surya Alamat Jln. Ade Irma Suryani Kel. Balowerti Kec. Kota Kediri dalam kondisi tidak dikunci stir oleh saksi sendiri.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun setelah pelaku tersebut tertangkap oleh petugas kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa pelaku adalah Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui setelah pelaku tertangkap dan melihat video rekaman CCTV yang ada di lokasi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Tahun 2017, warna putih, Nomor Polisi: AG-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kdr



3115-OG, milik saksi yang sebelumnya diparkir oleh saksi di parkiran jalan samping Klinik Mida Farma Kediri utara Hotel Grand Surya dengan cara Terdakwa berjalan mendekati lokasi lalu menaiki sepeda motor terlebih dahulu dan melihat seputaran, tampak tidak ada orang kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T dari dalam tas yang dibawa Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kunci T ke rumah kunci kontak dengan menekan dan memaksa, merusak menggunakan kekuatan tangan kanan Terdakwa ke arah kanan, hingga posisi sepeda motor ON bernyalanya hijau, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu dikendarai dan membawa sepeda motor tersebut ke arah barat belok kiri menuju jalan Dhoho, selanjutnya Terdakwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, kendaraan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. JUNAIDI Bin JUHARI Alamat sesuai KTP di Ds.Beringin Kec. Tambelangan Kab Sampang/Domisili Kost Ds. Tropodo Kec. Sedati Kab. Sidoarjo seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh sdr. JUNAIDI Bin JUHARI dijual kembali kepada sdr. SUHAN seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi WAHYU FITRIANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi WAHYU FITRIANA kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Tahun 2017, warna putih, Nomor Polisi: AG-3115-OG, Nomor Rangka: MH1 JFZ121HK213674, Nomor Mesin: JFZ1E22123303, berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama WAHYU FITRIANI Alamat Dsn Jongbiru RT 022 RW 006 Ds. Jongbiru Kec. Gampengrejo Kab. Kediri, 1 (satu) buah mantel jas hujan warna ungu atas hak milik saksi dan 1 (satu) buah Helm Merk INK warna abu-abu gelap merupakan hak milik saksi WAHYU FITRIANA pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, diketahui sekira pukul 15.30 wib di parkiran pinggir jalan samping Klinik Mida Farma Kediri utara Hotel Grand Surya Alamat Jln. Ade Irma Suryani Kel. Balowerti Kec. Kota Kediri.
- Bahwa sebelum hilang, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Tahun 2017, warna putih, Nomor Polisi: AG-3115-OG, Nomor Rangka: MH1JFZ121HK213674, Nomor Mesin: JFZ1E22123303, berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama WAHYU FITRIANI Alamat Dsn Jongbiru RT 022



RW 006 Ds. Jongbiru Kec. Gampengrejo Kab. Kediri diletakkan atau diparkir di parkiran pinggir jalan samping Klinik Mida Farma Kediri utara Hotel Grand Surya Alamat Jln. Ade Irma Suryani Kel. Balowerti Kec. Kota Kediri dalam kondisi tidak dikunci stir oleh saksi WAHYU FITRIANA.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun setelah pelaku tersebut tertangkap oleh petugas kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa pelaku adalah Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui setelah pelaku tertangkap dan melihat video rekaman CCTV yang ada di lokasi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Tahun 2017, warna putih, Nomor Polisi: AG-3115-OG, milik saksi yang sebelumnya diparkir oleh saksi di parkiran jalan samping Klinik Mida Farma Kediri utara Hotel Grand Surya dengan cara Terdakwa berjalan mendekati lokasi lalu menaiki sepeda motor terlebih dahulu dan melihat seputaran, tampak tidak ada orang kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T dari dalam tas yang dibawa Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kunci T ke rumah kunci kontak dengan menekan dan memaksa, merusak menggunakan kekuatan tangan kanan Terdakwa ke arah kanan, hingga posisi sepeda motor ON bernyalanya hijau, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu dikendarai dan membawa sepeda motor tersebut ke arah barat belok kiri menuju jalan Dhoho, selanjutnya Terdakwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, kendaraan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. JUNAIDI Bin JUHARI Alamat sesuai KTP di Ds.Beringin Kec. Tambelangan Kab Sampang/Domisili Kost Ds. Tropodo Kec. Sedati Kab. Sidoarjo seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh sdr. JUNAIDI Bin JUHARI dijual kembali kepada sdr. SUHAN seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi WAHYU FITRIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi OKTA SELVIANA TSANI ROMADHONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi WAHYU FITRIANA kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Tahun 2017, warna putih, Nomor Polisi: AG-3115-OG, Nomor Rangka: MH1 JFZ121HK213674, Nomor Mesin: JFZ1E22123303, berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama WAHYU FITRIANI Alamat Dsn Jongbiru RT 022 RW 006 Ds. Jongbiru Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampengrejo Kab. Kediri, 1 (satu) buah mantel jas hujan warna ungu atas hak milik saksi dan 1 (satu) buah Helm Merk INK warna abu-abu gelap merupakan hak milik saksi WAHYU FITRIANA pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, diketahui sekira pukul 15.30 wib di parkiran pinggir jalan samping Klinik Mida Farma Kediri utara Hotel Grand Surya Alamat Jln. Ade Irma Suryani Kel. Balowerti Kec. Kota Kediri.

- Bahwa sebelum hilang, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Tahun 2017, warna putih, Nomor Polisi: AG-3115-OG, Nomor Rangka: MH1JFZ121HK213674, Nomor Mesin: JFZ1E22123303, berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama WAHYU FITRIANI Alamat Dsn Jongbiru RT 022 RW 006 Ds. Jongbiru Kec. Gampengrejo Kab. Kediri diparkir di parkiran pinggir jalan samping Klinik Mida Farma Kediri utara Hotel Grand Surya Alamat Jln. Ade Irma Suryani Kel. Balowerti Kec. Kota Kediri dalam kondisi tidak dikunci stir oleh saksi WAHYU FITRIANA selanjutnya ditinggal masuk ke toko Madinah dalam rangka aktifitas kerja di toko tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, Tahun 2017, Warna Putih, Nomor Polisi : AG-3115-OG Nomor Rangka : MH1JFZ121HK213674, Nomor Mesin: JFZ1E22123303 berikut 1 (satu) lembar STNK nya setelah diberitahu oleh saksi WAHYU FITRIANA bahwa unit sepeda motor milik saksi WAHYU FITRIANI yang sebelumnya parkir diparkiran samping Klinik Mida Farma Kediri telah diketahui hilang dan saat itu saksi bersama saksi WAHYU FITRIANI berusaha mencari sepeda motor dan bertanya kepada orang di sekitar lokasi namun tidak menemukannya selanjutnya mengecek rekaman video rekaman CCTV terkait kejadian hilangnya sepeda motornya dan video rekaman tersebut oleh saksi WAHYU FITRIANA dikirimkan dan diberitahukan kejadian tersebut kepada saksi WAHYU FITRIANI.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun setelah pelaku tersebut tertangkap oleh petugas kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa pelaku adalah Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui setelah pelaku tertangkap dan melihat video rekaman CCTV yang ada di lokasi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Tahun 2017, warna putih, Nomor Polisi: AG-3115-OG, milik saksi WAHYU FITRIANA yang sebelumnya diparkir oleh saksi WAHYU FITRIANA di parkiran jalan samping Klinik Mida Farma Kediri utara Hotel Grand Surya dengan cara Terdakwa berjalan mendekati lokasi lalu menaiki sepeda motor terlebih dahulu dan melihat seputaran, tampak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada orang kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T dari dalam tas yang dibawa Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kunci T ke rumah kunci kontak dengan menekan dan memaksa, merusak menggunakan kekuatan tangan kanan Terdakwa ke arah kanan, hingga posisi sepeda motor ON beryala hijau, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu dikendarai dan membawa sepeda motor tersebut ke arah barat belok kiri menuju jalan Dhoho, selanjutnya Terdakwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, kendaraan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. JUNAIDI Bin JUHARI Alamat sesuai KTP di Ds.Beringin Kec. Tambelangan Kab Sampang/Domisili Kost Ds. Tropodo Kec. Sedati Kab. Sidoarjo seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh sdr. JUNAIDI Bin JUHARI dijual kembali kepada sdr. SUHAN seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi WAHYU FITRIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi JUNAIDI Bin JUHARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli barang dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 17.00 wib, bertempat di pinggir jalan depan Mall Ramayana Bungurasih Kec. Waru Kab Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa sering menjual barang berupa unit sepeda motor kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, warna putih, Nomor Polisi: AG-3115-OG, berikut STNK nya dan saksi tidak mengetahui pemilik motor Honda Beat tersebut yang sebenarnya karena tidak ada BPKB nya dimana Terdakwa mendapatkan motor tersebut dari Kota Kediri dengan cara mengambil tanpa seijin pemiliknya di pinggir jalan.
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menjual unit sepeda motor kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi membeli dari Terdakwa barang berupa sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, warna putih, Nomor Polisi: AG-3115-OG berikut 1 (satu) lembar STNK nya saksi beli dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, warna putih, Nomor Polisi: AG-3115-OG berikut STNK nya tersebut saksi beli dari Terdakwa selanjutnya saksi jual lagi kepada orang lain.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, warna putih, Nomor Polisi: AG-3115-OG berikut STNK nya saksi jual kepada saudara SUHAN yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 wib bertempat di pinggir jalan depan Mall Ramayana Bungurasih Kec. Waru Kab Sidoarjo, dibeli oleh saudara SUHAN seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai, sehingga dari penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi menerima dengan cara membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa tidak dilengkapi dengan BPKB hanya dilengkapi STNK saja, dan pada saat sepeda motor saksi jual kembali kepada saudara SUHAN juga tidak dilengkapi dengan BPKB hanya STNK saja.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No. Pol.: AG-3115-OG, berikut STNK nya tersebut, awalnya yaitu Terdakwa berjalan kaki dari arah timur menuju parkir pinggir jalan di samping Klinik Mida Farma utara Hotel Grand Surya Alamat Jalan Ade Irma Suryani Kel. Balowerti Kec. Kota Kediri, melihat target sepeda motor yang diparkir berjajar menghadap ke utara tanpa ada penjaga dan pagar dalam keadaan terbuka, Terdakwa memilih sepeda motor Honda Beat yang terparkir berjajar menghadap ke utara yang kondisinya tampak masih bagus, Terdakwa menaiki sepeda motor terlebih dahulu dan melihat seputaran, tampak tidak ada orang kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T dari dalam tas yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa memasukkan kunci T ke rumah kunci kontak dengan menekan dan memaksa, merusak menggunakan kekuatan tangan kanan Terdakwa ke arah kanan, hingga posisi sepeda motor ON bernyala hijau, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa mengendarainya, sebelumnya Terdakwa mengambil helm dan memakaikan di kepala Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah barat belok kiri menuju jalan Dhoho dan menuju arah Semampir

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri langsung ke arah Sidoarjo. yang sebelumnya kunci T yang tertancap, Terdakwa ganti dengan anak kunci kontak yang telah Terdakwa persiapkan selama berkendara di jalan.

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya tersebut bermaksud untuk dimiliki kemudian dijual lagi.
- Bahwa 1 unit (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No. Pol.: AG-3115-OG, berikut STNK nya tersebut setelah berhasil diambil langsung Terdakwa jual pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan depan Mall Ramayana Bungurasih Kab. Sidoarjo kepada saksi JUNAIDI Bin JUHARI dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat No. FIF.30200/SK37/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023, tentang keterangan BPKB sepeda motor No. Pol.: AG-3115-OG, merk Honda Beat, tahun 2017, warna Putih Noka: MH1JFZ121HK213674, Nosin: JFZ1E22123303, disimpan di PT FIF konsumen a.n WAHYU FITRIANI dikeluarkan oleh PT. FIF Kediri;
- Fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, warna putih, Nomor Polisi: AG-3115-OG Nomor Rangka: MH1JFZ121HK213674, Nomor Mesin: JFZ1E22123303 a.n WAHYU FITRIANI Alamat Dsn Jongbiru RT 022 RW 006 Ds. Jongbiru Kec. Gampengrejo Kab. Kediri;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor yang telah hilang;
- 1 (satu) buah Flash Disk didalamnya berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek Merk ACCA warna hitam kombinasi biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Tahun 2017, warna putih, Nomor Polisi: AG-3115-OG, Nomor Rangka: MH1JFZ121HK213674, Nomor Mesin: JFZ1E22123303, berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama WAHYU FITRIANI Alamat Dsn Jongbiru RT 022 RW 006 Ds. Jongbiru Kec. Gampengrejo Kab. Kediri milik saksi WAHYU FITRIANA, 1 (satu) buah mantel jas hujan warna ungu milik saksi WAHYU FITRIANI, dan 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu gelap milik saksi WAHYU FITRIANA, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 15.30 wib di parkir pinggir jalan samping Klinik Mida Farma Kediri

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utara Hotel Grand Surya Alamat Jln. Ade Irma Suryani Kel. Balowerti Kec. Kota Kediri tanpa seijin pemiliknya tersebut;

- Bahwa awalnya yaitu Terdakwa berjalan kaki dari arah timur menuju parkiran pinggir jalan di samping Klinik Mida Farma utara Hotel Grand Surya Alamat Jalan Ade Irma Suryani Kel. Balowerti Kec. Kota Kediri, melihat target sepeda motor yang diparkir berjajar menghadap ke utara tanpa ada penjaga dan pagar dalam keadaan terbuka, Terdakwa memilih sepeda motor Honda Beat yang terparkir berjajar menghadap ke utara yang kondisinya tampak masih bagus, Terdakwa menaiki sepeda motor terlebih dahulu dan melihat seputaran, tampak tidak ada orang kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T dari dalam tas yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa memasukkan kunci T ke rumah kunci kontak dengan menekan dan memaksa, merusak menggunakan kekuatan tangan kanan Terdakwa ke arah kanan, hingga posisi sepeda motor ON bernyalala hijau, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa mengendarainya, sebelumnya Terdakwa mengambil helm dan memakaikan di kepala Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah barat belok kiri menuju jalan Dhoho dan menuju arah Semampir Kota Kediri langsung ke arah Sidoarjo. yang sebelumnya kunci T yang tertancap, Terdakwa ganti dengan anak kunci kontak yang telah Terdakwa persiapkan selama berkendara di jalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya tersebut bermaksud untuk dimiliki kemudian dijual lagi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No. Pol.: AG-3115-OG, berikut STNK nya tersebut setelah berhasil diambil langsung Terdakwa jual pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan depan Mall Ramayana Bungurasih Kab. Sidoarjo kepada saksi JUNAIIDI Bin JUHARI dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi WAHYU FITRIANA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama ACHMAD ZAINAL ABIDIN Bin Alm SUPARMAN dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

#### Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang



sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan antara lain bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Tahun 2017, warna putih, Nomor Polisi: AG-3115-OG, Nomor Rangka: MH1JFZ121HK213674, Nomor Mesin: JFZ1E22123303, berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama WAHYU FITRIANI Alamat Dsn Jongbiru RT 022 RW 006 Ds. Jongbiru Kec. Gampengrejo Kab. Kediri milik saksi WAHYU FITRIANA, 1 (satu) buah mantel jas hujan warna ungu milik saksi WAHYU FITRIANI, dan 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu gelap milik saksi WAHYU FITRIANA, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 15.30 wib di parkiran pinggir jalan samping Klinik Mida Farma Kediri utara Hotel Grand Surya Alamat Jln. Ade Irma Suryani Kel. Balowerti Kec. Kota Kediri tanpa seijin pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya yaitu Terdakwa berjalan kaki dari arah timur menuju parkiran pinggir jalan di samping Klinik Mida Farma utara Hotel Grand Surya Alamat Jalan Ade Irma Suryani Kel. Balowerti Kec. Kota Kediri, melihat target sepeda motor yang diparkir berjajar menghadap ke utara tanpa ada penjaga dan pagar dalam keadaan terbuka, Terdakwa memilih sepeda motor Honda Beat yang terparkir berjajar menghadap ke utara yang kondisinya tampak masih bagus, Terdakwa menaiki sepeda motor terlebih dahulu dan melihat seputaran, tampak tidak ada orang kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T dari dalam tas yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa memasukkan kunci T ke rumah kunci kontak dengan menekan dan memaksa, merusak menggunakan kekuatan tangan kanan Terdakwa ke arah kanan, hingga posisi sepeda motor ON bernyalanya hijau, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa mengendarainya, sebelumnya Terdakwa mengambil helm dan memakaikan di kepala Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah barat belok kiri menuju jalan Dhoho dan menuju arah Semampir Kota Kediri langsung ke arah Sidoarjo. yang sebelumnya kunci T yang tertancap, Terdakwa ganti dengan anak kunci kontak yang telah Terdakwa persiapkan selama berkendara di jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya tersebut bermaksud untuk dimiliki kemudian dijual lagi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No. Pol.: AG-3115-OG, berikut STNK nya tersebut setelah berhasil diambil langsung Terdakwa jual pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan depan Mall Ramayana Bungurasih Kab. Sidoarjo kepada saksi JUNAIDI Bin JUHARI dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, saksi WAHYU FITRIANA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor sebagaimana tersebut di atas tanpa seijin pemiliknya dengan memakai anak kunci palsu sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat No. FIF.30200/SK37/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023, tentang keterangan BPKB sepeda motor No. Pol.: AG-3115-OG, merk Honda Beat, tahun 2017, warna Putih Noka: MH1JFZ121HK213674, Nosin: JFZ1E22123303, disimpan di PT FIF konsumen a.n WAHYU FITRIANI dikeluarkan oleh PT. FIF Kediri;
- Fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, warna putih, Nomor Polisi: AG-3115-OG Nomor Rangka: MH1JFZ121HK213674, Nomor Mesin: JFZ1E22123303 a.n WAHYU FITRIANI Alamat Dsn Jongbiru RT 022 RW 006 Ds. Jongbiru Kec. Gampengrejo Kab. Kediri;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor yang telah hilang;
- 1 (satu) buah Flash Disk didalamnya berisi rekaman CCTV;

Adalah milik dari yang berhak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi WAHYU FITRIANI;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju lengan pendek Merk ACCA warna hitam kombinasi biru;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian sepeda motor dengan cara sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa semakin sering terjadi khususnya di wilayah kota Kediri sehingga kejadian tersebut sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Terdakwa belum bisa mengembalikan motor milik saksi korban;
- Terdakwa sudah menjalani hukuman dengan kasus yang sama;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD ZAINAL ABIDIN Bin Alm SUPARMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat No. FIF.30200/SK37/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023, tentang keterangan BPKB sepeda motor No. Pol.: AG-3115-OG, merk Honda Beat, tahun 2017, warna Putih Noka: MH1JFZ121HK213674, Nosin: JFZ1E22123303, disimpan di PT FIF konsumen a.n WAHYU FITRIANI dikeluarkan oleh PT. FIF Kediri;
  - Fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, warna putih, Nomor Polisi: AG-3115-OG Nomor Rangka: MH1JFZ121HK213674, Nomor Mesin: JFZ1E22123303 a.n WAHYU FITRIANI Alamat Dsn Jongbiru RT 022 RW 006 Ds. Jongbiru Kec. Gampengrejo Kab. Kediri;
  - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor yang telah hilang;
  - 1 (satu) buah Flash Disk didalamnya berisi rekaman CCTV;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi WAHYU FITRIANI;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek Merk ACCA warna hitam kombinasi biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., dan Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Rahardjo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, SH., MH.